

PENETAPAN PRESIDEN No. 4 TAHUN 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer di Djawa perlu diangkat Gubernur Militer ;

Mengingat : Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tahun 1948 tentang pembentukan daerah militer ;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 ta
1949 tentang Daerah Militer daerah Istimewa Jogjakart

M e m u t u s k a n :

Mengangkat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Jogjakarta Daerah Militer V di Djawa :

KOLONEL SERI PADUKA PAKOE ALAM VIII

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Djuli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 Djuli 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO).

Diumumkan
pada tanggal 30 Djuli 1949

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).